



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN
PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN DAU**

TESIS

**OLEH
FAIROH AIDA QOTHRUN NADA
22202091907**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

DESEMBER 2023

ABSTRAK

Nada, Fairah Aida Qothrun. 2023. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Dau*. Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: **Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si dan Dr.Sunariyanto, S.Sos, MM**

Implementasi kebijakan merupakan aspek atau dimensi yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan perlu dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Dau guna menunjang pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Dau. Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh Pendidikan

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi serta apa saja faktor yang mempengaruhi, untuk mewujudkan implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Tujuan dari penulisan ini adalah: (1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau (2) mengekplanasi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau

Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Dau.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas yang diteliti dengan model implementasi Edward III menghasilkan penyampaian komunikasi secara vertikal secara formal, sumber daya yang terlibat dengan dukungan fasilitas serta dana yang diajukan, untuk mengetahui sikap pelaksana kebijakan maka sekolah menggunakan sistem presensi melakukan adaptasi kurikulum untuk siswa penyandang disabilitas, dan tidak ada struktur organisasi khusus dalam penerapan kebijakan namun peran Lembaga, peran Masyarakat, serta peran keluarga dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas masih dalam masa pemantauan karena banyak Masyarakat dan keluarga yang masih belum memahami betapa pentingnya Pendidikan untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai wujud konservasi pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas. Faktor sumberdaya

manusia menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dimana ketersediaan guru mata pelajaran belum diikuti oleh kemampuan guru-gurunya dalam memberikan perlakuan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada saat proses belajar mengajar berlangsung, hal ini disebabkan karena guru pelajaran tidak ada yang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga masih butuh adaptasi baik kesabaran maupun kemampuannya dalam proses pembelajaran. Serta Sumberdaya finansial dimana (Anggaran) dalam kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan masih belum tercukupi dengan baik.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Disabilitas, Pendidikan



ABSTRACT

Nada, Fairah Aida Qothrun. 2023. Implementation of Government Policy in Fulfilling the Educational Rights of Persons with Disabilities in Dau District. Thesis, Master of Public Administration Study Program, Postgraduate Program, Islamic University of Malang. Advisor: Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si and Dr. Sunariyanto, S.Sos, MM

Policy implementation is an important aspect or dimension of the overall policy process. Policies need to be carried out by the Dau District government to support the learning of students with special needs in schools in the Dau District area. The protection and guarantee of human rights is not only necessary for normal citizens but also for persons with disabilities, that is, people with physical, mental, intellectual or sensoric limitations. In reality, there are still many persons with disabilities who face discrimination related to the fulfillment of their right to education.

The research problem is how to implement and what factors influence the realization of the implementation of government policies in fulfilling the rights of education for people with disabilities in the Dau District, Malang Regency.

The objectives of this paper are: (1) to know implementation of government policy (2) to explain the factors that influence the implementation of government policy built to realize the implementation of government policy in fulfilling the educational rights of persons with disabilities in Dau District, Malang Regency.

This thesis uses descriptive qualitative research methods used in this research to obtain information about the process of Government Policy Implementation in Fulfilling the Educational Rights of Persons with Disabilities in Dau District.

The results of this research indicate that the Implementation of Government Policy in Fulfilling the Rights of Education for People with Disabilities, examined using the Edward III implementation model, resulted in formal vertical communication, involvement of resources with facility support and proposed funds. To understand the policy implementers' attitudes, schools use an attendance system and adapt the curriculum for students with disabilities. There is no specific organizational structure in policy implementation, but the roles of institutions, community, and family in implementing government policy in fulfilling the rights of education for people with disabilities are still under monitoring because many communities and families still do not fully understand the importance of education for people with disabilities. Furthermore, factors influencing policy implementation are seen as a form of conservation in fulfilling the rights of education for people with disabilities. Human resources are one of the influencing factors, where the



availability of subject teachers is not accompanied by the ability of teachers to provide special treatment for Special Needs Children during the teaching and learning process. This is because subject teachers do not have a background in Special Education (PLB), so they need both patience and capability adaptation in the learning process. Financial resources, particularly the budget, in the policy for fulfilling the rights of people with disabilities in the education sector are still insufficient.

Keywords: *Public Policy, Disability, Education*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Memberikan hak terbaik kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan. Pemerintah merupakan pihak-pihak pemberi hak penyandang disabilitas. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya dan memiliki anggaran pembiayaan penyelenggara adalah beberapa hak pemerintah. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*).

Di Indonesia disabilitas masih dianggap sebagai masalah individu. Padahal penyandang disabilitas sangat membutuhkan dukungan baik dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya, disisi lain orang dengan penyandang disabilitas sangat membutuhkan bantuan baik dari sisi fisiologis maupun psikologis. Masalah penyandang disabilitas sendiri di Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab dari Departemen Kesehatan RI dalam pengobatan, perawatan, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Seperti yang disampaikan pemohon mengenai pengertian penyandang disabilitas:

“ Keterbatasan seseorang baik secara fisik maupun mental kini disebut dengan istilah disabilitas atau difabel. Sebelumnya, kata yang digunakan untuk menggambarkan orang dengan keterbatasan adalah cacat. Seiring berjalannya waktu istilah cacat semakin jarang digunakan karena memiliki nada yang dinilai kasar dan tidak sopan. ” (WI.WP/KEC. DAU/19/05/2023)

Hal senada tentang pengertian disabilitas juga disampaikan oleh seorang informan yang berpendapat terkait:

“ Julukan penyandang cacat dianggap sebagai subyek hukum yang kurang diberdayakan. Penggunaan istilah cacat kerap kali berkonotasi negatif. Julukan tersebut memberikan predikat negatif kepada seseorang, yaitu cacat pada keseluruhan pribadinya. Namun pada kenyataannya, bisa saja seseorang hanya mempunyai satu kekurangan fisik tertentu, sebagai contoh memiliki ketidakmampuan untuk melihat (buta) namun semua organ tubuh lain berfungsi sempurna. Oleh karenanya, penggunaan istilah cacat diubah menjadi disabilitas yang memiliki konotasi lebih baik. ” (W.I.S/KEC. DAU/25/05/2023)

Pada tren global saat ini, penyandang disabilitas cenderung menghadapi kesulitan dalam menjalani hidup. Cara pandang moral menganggap keberadaan penyandang disabilitas sebagai hukuman kepada keluarga atau individu. Berdasarkan perspektif belas kasihan menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak biasa sehingga membutuhkan perbaikan dan pendampingan khusus untuk menyesuaikan kehidupannya dengan lingkungan sekitar. Manusia dilahirkan dimuka bumi ini dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada manusia yang dilahirkan dengan keterbatasan dan dalam keadaan normal. Permasalahan fisik penyandang disabilitas seharusnya tidak perlu dipersoalkan, karena mereka sebenarnya mampu untuk bekerja secara optimal dengan menggunakan alat bantu. Mereka tidak percaya diri pada diri mereka sendiri, yang membuat mereka tidak

cukup bersemangat untuk memulai pendidikan. Seperti yang di sampaikan informan bahwa:

“ Terdapat keminderan dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Dimana orang tua kadang masih memiliki kecenderungan untuk menyimpan anak tersebut dirumah ” (W.I.S/KEC. DAU/25/05/2023)

Hal senada juga disampaikan oleh seorang informan yang berpendapat terkait:

“Terdapat orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah reguler, tetapi masih ada orangtua yang lebih memilih membiarkan anaknya karena keterbatasandana”(W.I.WP/KEC.DAU/19/05/2023)

Mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi sangat rapuh, rentan, terbelakang dan miskin. Hal itu disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Pada bidang pendidikan secara khusus dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Peraturan ini memungkinkan para penyandang disabilitas untuk bisa menempuh dan menjalani pendidikan dengan perlakuan non-diskriminatif bersama dengan siswa umum. Perlindungan dan jaminan atas hak hidup tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru rentan diberikan kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya dalam hak perlindungan. Penyandang disabilitas mengalami berbagai hambatan dalam waktu jangka panjang, hal ini dapat membatasi perilaku dan partisipasi mereka dalam masyarakat berdasarkan asas kesetaraan dengan masyarakat lainnya.

Tabel 1. 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kecamatan Dau

No	Nama	Disabilitas Sensorik
1	Rifal	Penyandang Tuna Wicara
2	Erviana Indriani	Penyandang Tuna Wicara, Rungu, Netra
3	Ripka Ramadani	Tuna Netra
4	Aji Rahmat Santoso	Penyandang Tuna Wicara, Rungu, Netra
5	Chopu	Tuna Netra

Sumber: Diolah dari Penulis 2023

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sekitar 2,92% (7,4 juta) penduduk Indonesia berusia dua tahun keatas merupakan penyandang disabilitas. Penduduk lansia (usia ≥ 65 tahun) memiliki prevalensi yang paling tinggi, yaitu 20,70%, sedangkan prevalensi pada penduduk usia (2-17 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun) masing-masing hanya 1,11% dan 2,01%.

Tabel 1. 2. Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia

Kelompok Usia	Jumlah Penyandang Disabilitas	Jumlah Total Penduduk (Disabilitas dan Non Disabilitas)	Persentase Penyandang Disabilitas
Total Penyandang Disabilitas (≥ 2 tahun)	7.416.560	254.303.480	2,92%
A. Anak penyandang disabilitas (2-17 tahun)	831.546	75.038.048	1,11%
B. Penyandang disabilitas usia produktif (15-64 tahun)	3.566.627	177.882.094	2,01%
C. Lansia penyandang disabilitas (≥ 65 tahun)	3.146.939	15.204.477	20,70%

Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Penyandang disabilitas kerap diidentikkan dengan kemiskinan disebabkan berkebutuhan khusus dan kemampuan maupun potensi yang dimiliki tidak mampu diaktualisasikan, olehnya pemerintah Kecamatan Dau perlu memperhatikan terhadap penyandang disabilitas yang tergolong kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada. Perlindungan kepada mereka sudah selayaknya diberikan pemerintah Kecamatan Dau dalam bentuk perhatian yang serius, disebabkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan juga sangat rentan dialami bagi penyandang disabilitas.

Pemerintahan Kecamatan Dau sebagai pelaksana roda berjalannya pemerintahan pada tingkat kecamatan berkeinginan secara aktif menguatkan dan mengimplementasikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan konstruksi sosial dalam masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Dau. Langkah awal untuk pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas pada tingkat yuridis formal dapat dimulai dari bentuk Peraturan Daerah yang memberikan jaminan pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas terutama dalam hak pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh informan tentang kebijakan pemerintah penyandang disabilitas yaitu:

“Pemerintahan daerah mendorong percepatan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk membuat peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk pembentukan Komisi Disabilitas Daerah.”

(WI.HD/KEC. DAU/19/05/2023)

Hal senada tentang pelayanan Kecamatan Dau juga disampaikan oleh seorang informan yang berpendapat terkait:

“Pentingnya kaitan Perda Disabilitas dan praktik baik guna mengupayakan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kabupaten Malang, bahwa adanya peraturan daerah tersebut sangat penting untuk melindungi dan menjamin keberlanjutan berbagai praktik baik yang telah ada, di antaranya seperti Posyandu Disabilitas”

(WI.HD/KEC. DAU/19/05/2023)

Penyandang disabilitas layaknya manusia biasa yang mempunyai hasrat keinginan dalam menempuh pendidikan, tetapi keinginan tersebut muncul pada

kenyataan yang bertolak belakang. Bagi penyandang disabilitas dengan keterbatasan kemampuan untuk aksesibilitas menjadikan mereka memerlukan orang lain dan alat bantu melakukan aksesibilitas tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Bu Wiwin selaku staff dalam penanganan Pendidikan anak penyandang disabilitas:

“Terkait hak-hak Pendidikan di wilayah kecamatan dau, menurut undang-undang adalah hak semua anak sekolah, namun demikian pemerintah kecamatan sudah berusaha untuk memfasilitasi. Hal ini terbukti dengan di sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sudah mendapat himbauan untuk menerima siswa penyandang disabilitas untuk bisa diterima di masing-masing Lembaga Pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Dau.” (W.I.S/ KEC. DAU/25/05/2023)

Hal senada juga disampaikan oleh seorang informan yang berpendapat terkait:

“Bukan hal yang mudah untuk memenuhi hal tersebut, karena kurikulum yang tersedia saat ini itu masih belum berpihak kepada siswa penyandang disabilitas. Jadi kurikulum yang kita lihat masih cenderung diperuntukkan untuk anak-anak yang normal. Jadi kemarin sudah dikomunikasikan kepada beberapa tenaga pendidik, terutama di sekolah dasar bahwasanya kalau untuk disabilitas harusnya ada guru pendamping khusus. Hal ini termasuk hal yang masih belum dapat di penuhi oleh Lembaga sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Dau.” (W.I.WP/ KEC. DAU/19/05/2023)

Penyandang disabilitas yang diteliti adalah penyandang disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara. peneliti memilih penyandang disabilitas sensorik karena permasalahan tentang orang dengan disabilitas tersebut, seperti stigma negatif, akses yang terbatas yang membuat orang dengan disabilitas menjadi orang yang tergantung kepada bantuan orang lain,

perbedaan menggunakan bahasa, ketidaksamaan kesempatan untuk berpartisipasi di dunia kerja, penyesuaian yang sulit di lingkungan baru dan masih banyak lagi. Dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas sensorik kerap kali menerima perlakuan kurang baik di lingkungan masyarakat dan sulitnya penyandang disabilitas melakukan penyesuaian diri di lingkungan barunya.

Penyandang disabilitas dengan keterbatasannya kesulitan untuk dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial, khususnya lingkungan baru terkadang merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan orang-orang normal karena masih adanya perasaan takut, malu dan kurang percaya diri di dalam diri penyandang disabilitas tersebut. Penyandang disabilitas harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara berinteraksi dan berbaur, karena lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam pencapaian keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sensorik masih mengalami kesulitan dalam melakukan kontak sosial dengan lingkungan maka penyandang disabilitas tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas, misalnya dalam hal pembelajaran yang mengharuskan adanya komunikasi 2 arah antara penyandang disabilitas dengan pengajar. Kesulitan komunikasi penyandang disabilitas sensorik menyebabkan semangat untuk belajar menjadi rendah dan kemungkinan untuk mengatasi kesulitan belajar menjadi kecil, serta penyesuaian diri penyandang disabilitas sensorik dengan teman-temannya. Hal ini juga disampaikan informan dalam pemberian alat bantu belajar untuk anak penyandang disabilitas:

“Pada data korwil terdapat daftar beberapa sekolah yang ada murid disabilitasnya, yang saya tau ada di SDN tegalweru yang memiliki keterbatasan pendengaran. Fasilitas yang diberikan kecamatan kepada penyandang tersebut adalah mendapat alat bantu dengar dan sudah diterima. Itulah bentuk fasilitas yang sudah tersalurkan.”

(WI.WP/ KEC. DAU/19/05/2023)

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Dau”. Penelitian yang dilakukan dikhususkan kepada penyandang disabilitas sensorik dengan kriteria umur 17-24 tahun. Pada usia ini, individu mulai melakukan eksplorasi terhadap dirinya terutama dalam dunia pendidikan, penentuan dan persiapan ke tahap hidup yang lebih serius, hal ini membutuhkan dorongan serta dukungan dari keluarga, teman-teman, serta dukungan dari lingkungan sosialnya. Maka dari itu hal-hal pendukung seperti itu sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sensorik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan juga sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Peneliti pada penelitian ini ditujukan bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberikan pengetahuan tentang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik di wilayah Kecamatan Dau.

1.2. Rumusan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan rumusan masalah berikut ini:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- b. Untuk mengekplanasi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis


1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya bahan kajian bidang implementasi kebijakan khususnya pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya baik dalam konteks permasalahan yang sama maupun yang berkaitan

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan implementasi atas kebijakan Pemerintah, khususnya dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas sensorik agar mendapatkan hak sesuai yang dibutuhkan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kebijakan disusun bertujuan untuk menciptakan standar dan keseragaman dalam penyelesaiannya berdasarkan tuntutan masyarakat yang membutuhkan kepastian. Kepastian waktu dalam pelayanan adalah hal utama yang dinilai masyarakat. Pelayanan dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas ini tidak mencapai tujuan dari kebijakan dan terlalu ideal untuk diwujudkan, Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara kuantitas SDM dalam menyelenggarakan kebijakan dengan beban pekerjaan yang diberikan.

Proses implementasi kebijakan tersebut dalam pelaksanaan dilapangan tentu ditemukan beberapa kendala. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas mengalami banyak kendala. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan ini.

Hasil penelitian mengenai Implementasi pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau Sebagai Wujud Konservasi peningkatan Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut

Kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas merupakan kebijakan hasil dari adanya sdm guru pendamping khusus dan alat peraga di sekolah untuk menunjang pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Dari hasil penelitian, penyusunan hasil dan pembahasan, maka dapat ditemukan beberapa hal dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas, yaitu kebijakan sdm guru pendamping merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Kecamatan Dau yang bekerja sama dengan beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Dau. Kebijakan tersebut telah disepakati untuk dijalankan, meskipun mengalami banyak keterbatasan dan kekurangan. Maka dari itu, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas masih belum maksimal karena hanya terdapat beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Dau yang mengembangkan kebijakan tersebut. Informasi yang didapatkan pun terbatas hanya lingkup sekolah yang diberi fasilitas. Selain itu tidak ada struktur birokrasi dan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang menunjang dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut

Kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan peserta didik. Dampak faktor positif yang dirasakan oleh sekolah dan orang tua peserta didik yaitu perubahan pola perilaku. Peserta didik mulai paham perilaku mana yang baik dan perilaku mana yang buruk.

Selain itu, dampak yang dirasakan oleh sekolah sendiri yaitu dengan adanya Kebijakan pemerintah tersebut dapat membawa nama baik kecamatan dan sekolah. Dampak dari faktor negatif yang dirasakan adalah kurangnya dana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas peserta didik saat melakukan pembelajaran.

Kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas dapat menciptakan sistem komunikasi dan koordinasi yang diharapkan. Dimana pihak pemerintah Kecamatan Dau dan pihak sekolah selalu berkoordinasi. Komunikasi ini harus terbangun demi terwujudnya pelayanan yang terbaik bagi siswa berkebutuhan khusus. Komunikasi dan koordinasi harus senantiasa dibangun agar dapat mengendalikan kendala-kendala yang terjadi.

Kesimpulan dari penelitian tesis tersebut adalah bahwa implementasi kebijakan pemerintah terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas memiliki dampak signifikan terhadap akses, kualitas, dan inklusi pendidikan bagi kelompok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas fisik, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta pendekatan inklusif di sekolah-sekolah telah memberikan kontribusi positif dalam membantu penyandang disabilitas meraih pendidikan yang setara. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengatasi stigma sosial, kurangnya sumber daya, dan kesenjangan dalam implementasi kebijakan di berbagai daerah. Disimpulkan bahwa terus diperlukan kolaborasi lintas sektor dan

pemantauan yang lebih baik untuk memastikan efektivitas kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

5.2. Saran

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah berjalan sesuai proses. Dalam usaha pemerintah dalam memberikan Pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti. Saran tersebut saya bagi menjadi 2 yaitu:

1. Saran teoritis untuk penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas dapat mencakup pendekatan seperti interaksi antar individu penyandang disabilitas dengan lingkungan fisik dan sosialnya serta bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi interaksi tersebut, mempelajari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memberdayakan penyandang disabilitas dalam mengambil peran aktif dalam proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari mereka, mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi tingkat penerimaan sosial terhadap penyandang disabilitas di masyarakat dan lingkungan pendidikan, menyelidiki sejauh mana penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan dan bagaimana kebijakan pemerintah mendukung partisipasi ini, mempertimbangkan apakah

kebijakan pemerintah tersebut mendorong keadilan dalam akses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan apakah ada potensi diskriminasi yang mungkin muncul. Saran teoritis ini semoga dapat membantu dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan di Kecamatan Dau. Implikasi Teoritis

- a) Memastikan bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas tersedia secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Ini mengharuskan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengatasi segala bentuk ketidaksetaraan yang mungkin terjadi dalam akses terhadap pendidikan di Kecamatan Dau.
- b) Fokus pada memberdayakan individu penyandang disabilitas dengan memberikan pendidikan yang bermutu dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem pendidikan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkembang secara holistik.
- c) Mendorong integrasi penyandang disabilitas ke dalam lingkungan pendidikan yang sudah ada, tanpa memisahkan mereka dari masyarakat umum. Hal ini membutuhkan penyesuaian dalam kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan fisik sekolah untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar bersama dengan baik.

- d) Melibatkan orang tua, masyarakat, dan keluarga dalam mendukung pendidikan penyandang disabilitas secara holistik. Dengan melibatkan mereka, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan keluarga dan masyarakat juga dipertimbangkan dalam merancang kebijakan pendidikan yang efektif.
 - e) Mendorong pendekatan pendidikan yang mempersiapkan penyandang disabilitas untuk menjadi mandiri dan produktif di masyarakat. Hal ini bisa mencakup pengembangan keterampilan hidup sehari-hari dan pelatihan keterampilan kerja agar mereka dapat berkontribusi secara positif dalam lingkungan sosial dan ekonomi.
 - f) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ini mencakup mengaktifkan peran lembaga masyarakat, LSM, dan organisasi sukarelawan dalam memastikan bahwa kebutuhan masyarakat difasilitasi secara efektif.
2. Saran praktik untuk penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas mudah mudahan dapat bermanfaat bagi Lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:
- a. Bagi pihak pemerintah Kecamatan Dau

Seperti yang telah dijelaskan, koordinasi pemerintah kecamatan dau dengan pihak sekolah harus tetap berjalan. Sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut pihak sekolah dapat menjalankannya sesuai dengan aturan yang ada. Untuk pemerintah kecamatan di usahakan untuk tetap memantau perkembangan sekolah yang terdapat anak berkebutuhan khusus. Serta dapat memberikan dana untuk kebutuhan alat peraga agar dapat menunjang pembelajaran.

b. Bagi pihak sekolah

Seperti yang telah dijelaskan, komunikasi pemerintah kecamatan kepada pihak sekolah kemudian di teruskan kepada guru dan masyarakat sekitar. Sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah di rasa cukup efektif meskipun banyak yang kurang. Kegiatan sosialisasi harus tetap dilakukan pihak sekolah hal ini bertujuan agar informasi yang didapatkan lebih luas lagi tidak hanya lingkup pemerintah dengan sekolah. Selain itu, sekolah perlu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten Malang agar kebijakan pemerintahan tidak hanya diterapkan di wilayah Kecamatan Dau, namun juga diterapkan di sekolah-sekolah lain agar kebijakan dalam memberikan guru pendamping khusus dan pemberian alat peraga khusus bisa menjadi kebijakan baru dalam dunia pendidikan dengan cara melakukan sosialisasi antar sekolah.

Selanjutnya, dalam memaksimalkan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sekolah perlu dibentuk sebuah struktur organisasi. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam pembagian wewenang dan tidak dicampur dengan yang lainnya. Selain struktur birokrasi, juga perlu dibuat *Standard Operational Procedure* (SOP) agar ada standar yang tetap mengenai kebijakan pemerintah Kecamatan Dau yang dilaksanakan di beberapa sekolah yang berasal di wilayah Kecamatan Dau.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas yaitu peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan kebijakan tersebut agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta
- Ahmadi, Rulam. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar - ruzz Media.
- Ahmadi, Rulam. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ati, N.U., 2021. *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya*. Penerbit Adab.
- Hayat, (2018). Kebijakan Publik. Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS)

Jurnal

- Aisyah, Siti. pelaksanaan Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Surabaya
- Aprilia, A., Cikusin, Y., & Sunariyanto, S. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP BANTUAN DESA DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo). *Respon Publik*, 15(6), 26-33.
- Aviandani, K., Cikusin, Y., & Sunariyanto, S. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK. *Respon Publik*, 16(6), 43-52.
- Budi Fitriyani, Aruni. 2018. Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Cimahi dalam pemenuhan Hak Asasi Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan. *Res Publica* Vol.2 No. 2.
- Heruveradita, Tiffany. 2021. Implementasi Kebijakan Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Jual Beli Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan dan Pengaturan Pertahanan. Tesis. Universitas Islam Malang
- Imayati, S. N., Hayat, H., & Sunariyanto, S. (2023). Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial Dengan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 211-220.
- Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak. 2021. Policy on Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia: Quo Vadis?. Vol. 8 No. 1, pp. 211.277
- Maghfiroh, R., Ati, N. U., & Sunariyanto, S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo). *Respon Publik*, 15(4), 67-74.
- Michael. Donny. 2020. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya. Volume 11, Nomor 2
- Mustanir, A., Razak, M. R. R., & Asrifan, A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ENREKANG. *re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 4(2), 119-136.

- Mustafiri, M., Sunariyanto, S., & Muchsin, S. (2020). Implementation of Integrated District Administration Service Policy (Case Study in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency). *Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)*, 11(1).
- Rahmah, ST (2019). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol 25, No. 2, pp 1-16.
- Safira, I. D., Said, M. M. U., & Sunariyanto, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN KEGIATAN EVENT OLAHRAGA PADA PANDEMI COVID-19 (Studi kasus di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang). *Respon Publik*, 16(3), 12-17.
- Slamet, S., Cikusin, Y., & Sunariyanto, S. (2022). Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 12(1), 79-86.
- Sumarsono, C. W., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 228-249.
- Yuni Lestari, Eta. 2017. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD)* dalam bidang Pendidikan. No.1/Th. XXXVIII/2017
- Rahmawati, D. A. (2021). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang.
- Widijantoro, Johanes, 2021. Policy Development in Inclusion Villages towards the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. Vol. 5 pp. 444-62
- Rahmawati, D. A. (2021). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang.
- Sakinah, I., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang). *Respon Publik*, 14(3), 43-50.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

